



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

EDI SUPRIYANTO BIN INSIYADI, tempat tanggal lahir Tuban, 25 Juni 1988 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang Sayur, tempat kediaman di Dusun Klubuk, RT. 03 RW. 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

NARTIN BINTI PADIMAN, tempat tanggal lahir Tuban, 27 Juni 1985 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngesong, RT. 03 RW. 02, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , dengan Nomor 526/Pdt.G/2021/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2020, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0283/37/VIII/2020 sesuai dengan Duplikat Kutipan AKta Nikah tertanggal 22

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, dan ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai, sedangkan Termohon berstatus janda cerai;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 bulan (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak.;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan September Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sedang

Pemohon hanya bisa memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak sanggup memenuhi tuntutan yang diminta oleh Termohon

b. Termohon juga tidak pernah menghagai dan menghormati Pemohon

sebagai seorang suami karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan sangat berani melawan nasihat Pemohon;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2021 Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun Klubuk, RT. 03 RW. 02, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,

5. akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (EDI SUPRIYANTO BIN INSIYADI) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (NARTIN BINTI PADIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon mediasi yang dilakukan oleh FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban , yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Tidak benar kalau saya menuntut nafkah lebih yang benar adalah Pemohon sering mabuk-mabukan, minum toak di warung, bahkan Pemohon sering berkata-kata kasar;
- Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, selama berpisah Termohon sudah berusaha mengajak Pemohon rukun kembali, bahkan keluarga juga berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai tersebut, Termohon merasa keberatan karena saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan, akan tetapi jika Pemohon tetap berkeinginan bercerai, maka Termohon menuntut hak-haknya, berupa : nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa, benar Termohon sedang mengandung anak Pemohon, usia kandungan 8 bulan, maka mengenai tuntutan dari Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula sesuai jawaban Termohon ;

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0283/37/VIII/2020 sesuai dengan Duplikat Kutipan AKta Nikah tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI SUPRIYANTO BIN INSIYADI, NIK 3523142506880001, tanggal 15 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI:

Saksi 1, INSIYADI BIN KASIRAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Klubuk RT. 03 RW. 02 Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sedang Pemohon hanya bisa memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon, selain itu Termohon juga tidak pernah menghagai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, sering berkata kasar kepada Pemohon dan sangat berani melawan nasihat Pemohon;

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SITI CHOLIFAH BINTI INSIYADI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Klubuk RT. 03 RW. 02 Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut lebih atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah rumah sekitar 1 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 19 Hal.



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum meliputi bagian konvensi dan bagian rekonvensi, yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA NO.01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah dilakukan mediasi oleh seorang mediator bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2020, sudah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak September 2020 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang nafkah meskipun Pemohon sudah berusaha mencukupinya dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
3. Bahwa, akibat pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 1 bulan;

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban memberi izin kepada Pemohon (EDI SUPRIYANTO BIN INSIYADI) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (NARTIN BINTI PADIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2020, sudah hidup rukun layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak September 2020 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon suka minum toak, mabuk-mabukkan dan berkata-kata kasar;
3. Bahwa, akibat pertengkarnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 1 bulan namun demikian Pemohon tidak mengharapkan adanya perceraian dengan Pemohon kecuali dengan syarat;

Menimbang, bahwa dapat difahami tuntutan pokok Termohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon pada hakekatnya sama atau setidaknya tidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam permohonan dan jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, maka identik dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap adanya perselisihan, dimana menurut ketentuan Pasal 174 pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon lebih dahulu mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta autentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadapi 2 orang saksi masing-masing secara terpisah dan dibawah sumpah. Saksi INSIYADI BIN KASIRAN, menerangkan bahwa ia mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, yang sebelumnya didahului adanya pertengkaran masalah kurang nafkah. Sedangkan saksi SITI CHOLIFAH BINTI INSIYADI, menerangkan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah orang dekat mereka, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkaran rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa baik orang dekat Pemohon dan orang dekat Termohon atau orang dekat dengan kedua belah pihak tersebut di atas adalah orang-orang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lain

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan oleh karenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut :

Menimbang dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai mahluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Pemohon dan Termohon menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Pemohon dan Termohon telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W.Mack* dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon dan sudah saling menganggap dirinya masing-masing yang benar, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 19 Hal.



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Pemohon dan Terugat terwujud;

Menimbang dari perspektif religius;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi :

وَمِنْ عَلَمَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*), seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

أَلْزَجَالُ قَوُّ مَوْنِ عَلَى نِسَاءٍ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka";

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al- Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187;

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan Pemohon bertekad untuk bercerai serta tidak menghendaki rukun;

Menimbang, bahwa dalam pespektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari perspektif religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

Menimbang dari perspektif yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dengan bukti P.1, bukti mana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan mana terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual oleh Pasal 30 bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, hal yang sama juga dikemukakan oleh Termohon, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Termohon masih ingin membina dan mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada usaha yang nyata dan konkrit yang dilakukan untuk merebut hati Pemohon, hal yang demikian itu menunjukkan Termohon tidak bersungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa sedangkan Pemohon menyatakan sudah tidak mau kepada Termohon, sehingga andaikan Termohonpun berusaha maka akan bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat memahami keinginan Termohon tetapi rumah tangga adalah ditentukan oleh suami dan isteri berdua, kalau salah satu tidak mau maka rumah tangga tidak mungkin dapat terakit kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Pemohon bertekad untuk bercerai, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Allah berfirman di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا المطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka ;"sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, sedangkan Termohon ingin mempertahankan rumah tangganya;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi gagal atas usaha merukunkannya kembali;

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 19 Hal.



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*) bahkan telah pisah rumah dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah jelas, sedangkan sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan yang dikemukakan Pemohon dibantah oleh Termohon, hal mana menurut Majelis semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktor pemicu dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tiada ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI, oleh karena itu petitum kedua mohon menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan permohonan hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa permohonan hak-hak oleh Termohon tersebut oleh Majelis Hakim difahami sebagai gugat rekonvensi, dan oleh karena itu penyebutan pihak-pihak menjadi berubah, yang semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi dan yang semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan, yang diajukan bersama jawaban pertama, sehingga dari prosedur pengajuan telah memenuhi ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi keberatan bercerai, masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan dalam keadaan sedang hamil 8 bulan, tetapi jika Tergugat rekonvensi memaksa cerai maka

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 19 Hal.



ia harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi;

2. Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pedagang sayur dan lain-lain namun Penggugat rekonvensi tidak tahu persis berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Penggugat rekonvensi mohonkan agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar 1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- 2. Mut'ah Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat rekonvensi selaku suami merasa tidak lagi dihargai oleh Penggugat rekonvensi dan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa, oleh karena itu Tergugat rekonvensi ingin berpisah baik-baik dengan memenuhi semua tuntutan Penggugat rekonvensi yang sedang mengandung anak saya;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Tergugat rekonvensi mohonkan agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,-

Menimbang, bahwa sebagaimana pemhakuan Penggugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat rekonvensi, saat ini Penggugat rekonvensi dalam keadaan hamil 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah sampai ia melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepanjang mengenai gugatan rekonvensi yang telah dinyatakan kesanggupannya oleh Tergugat rekonvensi, dalam arti telah terjadi kesepakatan antara Penggugat

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi maka selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sesuai kesanggupan dan kesepakatan antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi yang akan tertuang dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka gugatan Penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (EDI SUPRIYANTO BIN INSIYADI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (NARTIN BINTI PADIMAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (tsatu juta rupiah);yang dibayarkan sesaat sebelum menguapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUNTASIR, M.H.P

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	810.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.	930.000,00
(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Putusan Nomor.526/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 19 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)